



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN

Nomor :120-K/PM III-18/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yasrin Kaimudin
Pangkat/NRP : Pratu/31110568951092
Jabatan : Tabakpan 2 Ru 1 Ton III Kipan D
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, Tgl .lahir : Nalbesi, 10 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan D Yonif 731/Kabaresi Desa Labuang, Kec. Namrole, Kab. Buru Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 731/Kabaresi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 05 / VIII / 2019 tanggal 06 Agustus 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/131/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/133/IX/2019 tanggal 26 September 2019.

Hal 1 dari 30 Hal Putusan Nomor :120-K/PM III-18/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 24 Oktober 2019 oleh Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep / 160 / X / 2019 tanggal 21 Oktober 2019.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom XVI/2 Masohi dalam perkara ini Nomor : BP-18 / A-12 / III / 2019 tanggal 20 Maret 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera Nomor : Kep / 178 / XI / 2019 tanggal 08 November 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/173/XI/2019 tanggal 13 November 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/120/PM III-18/AD/XI/2019 tanggal 16 Nopember 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor : TAP /120/ PM III-18/AD/XI/2019 tanggal 18 November tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/120/PM III-18/AD/XI/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/173/XI/2019 tanggal 13 November 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 2 dari 30 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM III-18/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Regu 1 Ton III Kipan D Yonif 731/Kabaresi periode bulan Januari 2019 hingga bulan Agustus 2019 termasuk didalamnya nama Terdakwa Pratu Yasrin Kaimudin NRP 31110568951092.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan :

Hal 3 dari 30 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM III-18/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya.
 - b. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
 - c. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
 - d. Bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya.
3. Bahwa atas Climentie dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapinya secara khusus dan menyatakan masih tetap pada tuntutan nya seperti semula demikian pula dengan Terdakwa juga masih tetap dengan Climentienya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Ambon Nomor : Sdak/173/XI/2019 tanggal 13 November 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga belas bulan Januari tahun Dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal Tiga bulan Agustus tahun Dua ribu sembilan belas atau setidaknya pada bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2019 di Makipan D Yonif 731/Kabaresi Desa Labuang, Kec. Namrole, Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari Tiga puluh hari”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 30 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM III-18/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011-2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Ptm, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Ptm, setelah lulus kemudian ditempatkan di Mayonif 731/Kabaresi - Masohi, Kab. Maluku Tengah, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kipan D Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Pratu NRP 31110568951092.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 Terdakwa bersama anggota Kipan D Yonif 731/Kabaresi lainnya terlihat melaksanakan apel pemberangkatan Ijin Bermalam (IB) setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan untuk melaksanakan Ijin Bermalam (IB), hal tersebut diketahui oleh Sertu Ayudin (Saksi-1) dan Praka Kasman Sudarno (Saksi-2), namun pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIT saat dilaksanakan apel pengecekan terhadap anggota yang telah selesai melaksanakan Ijin Bermalam (IB) dan kembali ke Satuan Kipan D Yonif 731/Kabaresi, Terdakwa diketahui tidak hadir tanpa keterangan.
- c. Bahwa keesokan pagi tepatnya tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WIT saat pelaksanaan apel pagi di Kesatuan dan dilakukan pengecekan, Terdakwa diketahui tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya pihak kesatuan melalui Letda Inf Haeru Purwanto selaku Pjs. Dankipan D Yonif 731/Kabaresi memerintahkan anggota Kipan D Yonif 731/Kabaresi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Namrole, Kab. Buru Selatan akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pihak Satuan berkoordinasi dengan instansi terkait dan melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah pergi

Hal 5 dari 30 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM III-18/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat kepada Satuan atas secara hirarki.

- d. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat TMT 14 Januari 2019 tersebut karena terlilit masalah hutang piutang dengan warga masyarakat yang tidak dapat diselesaikan oleh Terdakwa, dan karena dipengaruhi rasa takut akan dilaporkan perbuatannya ke Kesatuan, Terdakwa memilih pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat.
- e. Bahwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan serta tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun pihak Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang dan kondisi NKRI dalam keadaan damai.
- g. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 WIT saat Terdakwa sedang beristirahat di salah satu kamar Penginapan Wayapo Indah di Kec. Wayapo, Kab. Pulau Buru, ditangkap oleh beberapa anggota Kipan A Yonif 731/Kabaresi selanjutnya dibawa ke Mako Kipan A Yonif 731/Kabaresi untuk dimintai keterangan, kemudian pada tanggal 07 Agustus 2019 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom XVI/2-2 Namlea untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat TMT 13 Januari 2019 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kipan A Yonif

Hal 6 dari 30 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM III-18/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

731/Kabaresi pada tanggal 03 Agustus 2019 terhitung secara berturut-turut selama 202 (dua ratus dua) hari atau telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

- i. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan Tindak pidana Disersi dalam masa damai pada sekira tahun 2017 selanjutnya perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai Putusan Nomor 99-K / PM.III-18 / AD / IX / 2017 tanggal 28 September 2017 dengan amar putusan penjara seJama 8 (delapan) bulan kemudian Terdakwa telah menjalani eksekusi hingga selesai masa pidana penjaranya di Lemasmil Makassar pada bulan Januari 2018.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari Tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal 7 dari 30 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM III-18/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ayudin
Pangkat/NRP : Sertu/21110188141289
Jabatan : Bamin Kipan D
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, Tgl lahir : Wadawa, 27 Desember 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan D Yonif
731/Kabaresi Desa Labuang,
Kec. Namrole, Kab. Buru
Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2012 saat pertama kali Terdakwa ditugaskan di Kompi D Yonif 731/Kabaresi, hanya sebatas hubungan antara senior dengan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 Terdakwa bersama anggota Kipan D Yonif 731/Kabaresi lainnya terlihat melaksanakan apel pemberangkatan Ijin Bermalam (IB) setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan untuk melaksanakan Ijin Bermalam (IB).
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 saat dilaksanakan apel pengecakan terhadap anggota yang melaksanakan Ijin Bermalam (IB) di Kesatuan, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, selanjutnya pihak kesatuan melalui Letda Inf Haeru Purwanto ST.Han selaku Pjs. Dankipan D Yonif 731/Kabaresi memerintahkan anggota Kipan D Yonif 731/Kabaresi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Namrole, Kab. Buru Selatan akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

Hal 8 dari 30 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM III-18/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang Saksi ketahui dari pihak Satuan berkoordinasi dengan instansi terkait dan melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat kepada Satuan atas secara hirarki.
5. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat tersebut karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang dengan warga masyarakat yang sisanya sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang tidak dapat diselesaikan oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
7. Bahwa perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat selanjutnya dilimpahkan ke Penyidik Denpom XVI/2 Masohi sesuai Surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor B / 111 / II / 2019 tanggal 21 Februari 2019.
8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun pihak Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang dan kondisi NKRI dalam keadaan damai.
9. Bahwa Terdakwa tertangkap pada tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 WIT. Pada saat sedang istirahat di salah satu kamar penginapan Wayapo Indah di kec. Wayapo, Kab. Pulau Buru di tangkap oleh anggota Kipan A Yonif 731/Kabaresi.
10. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2017 dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa kemudian

Hal 9 dari 30 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM III-18/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani persidangan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani selanjutnya Terdakwa menjalani sisa pidana penjaranya di Lemasmil Makassar dan berakhir pada pertengahan tahun 2018.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Kasman Sudarno
Pangkat, NRP : Praka, 31090297301187
Jabatan : Ta Provos Kipan D
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, Tgl . lahir : Mandopolo (Ternate), 07 November 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kipan D Yonif 731/Kabaresi Desa Labuang, Kec. Namrole, Kab. Buru Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2012 saat pertama kali Terdakwa ditugaskan di Kompi D Yonif 731/Kabaresi, hanya sebatas hubungan antara senior dengan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIT saat dilaksanakan apel pengecekan terhadap anggota yang selesai melaksanakan Ijin Bermalam (IB) di Kesatuan, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Hal 10 dari 30 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM III-18/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa yang Saksi ketahui keesokan pagi tepatnya tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WIT saat pelaksanaan apel pagi di Kesatuan dan dilakukan pengecekan personil, Terdakwa diketahui tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa selanjutnya pihak kesatuan melalui Letda Inf Haeru Purwanto selaku Pjs. Dankipan D Yonif 731/Kabaresi memerintahkan anggota Kipan D Yonif 731/Kabaresi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Namrole, Kab. Buru Selatan akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pihak Satuan berkoordinasi dengan instansi terkait dan melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat kepada Satuan atas secara hirarki.
5. Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar Kota Namrole kemudian Saksi mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat TMT 14 Januari 2019 tersebut karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang dengan warga masyarakat yang sisanya sejumlah Rp,12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang tidak dapat diselesaikan oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan, selaniutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Penyidik Denpom XVI/2 Masohi sesuai Surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor B / 111 / II / 2019 tanggal 21 Februari 2019.
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik

Hal 11 dari 30 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM III-18/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa maupun pihak Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang dan kondisi NKRI dalam keadaan damai.

8. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2017 dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa kemudian menjalani persidangan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong masa penahanan sementara, yang telah dijalani selanjutnya Terdakwa menjalani sisa pidana penjaranya di Lemasmil Makassar dan berakhir pada pertengahan tahun 2018.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011-2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Ptm, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Ptm, setelah lulus kemudian ditempatkan di Mayonif 731/Kabaresi - Masohi, Kab. Maluku Tengah, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kipan D Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Pratu NRP 31110568951092 dan Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Pam pengamanan di Saparua pada tahun 2012, Pam perbatasan di mamamorela pada tahun 2014.
2. Bahwa Terdakwa sekira awal Januari 2019 terlilit hutang uang sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta) rupiah dan telah dibayar sebagian sehingga sisa yang belum dibayar sejumlah Rp 12.000.000,00- (dua belas juta)

Hal 12 dari 30 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM III-18/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah yang dipergunakan untuk membangun rumah orang tua dari seorang pengusaha kayu yang biasa disapa dengan nama pak Bos dan kompensasi untuk pelunasan hutang tersebut jatuh temponya tertanggal 09 Januari 2019.

3. Bahwa Hutang Terdakwa sampai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan sebagaimana telah disepakati antara Terdakwa dan pak Bos tersebut, Terdakwa belum mampu untuk melunasi hutangnya.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIT setelah kegiatan apel pengecekan di Kesatuan terhadap anggota Kipan D Yonif 731/Kabaresi yang mengajukan Ijin Bermalam (IB), kemudian Terdakwa bergegas pergi ke Desa Wamsisi Kota Namlea Kab. Buru untuk meminjam uang dari sanak keluarga Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa tidak berhasil mendapatkan pinjaman uang sehingga pada tanggal 15 Januari 2019 Terdakwa yang bingung dan takut karena tidak bisa melunasi hutangnya kepada pak Bos, kemudian memilih pergi dan numpang tinggal di rumah teman a.n. Sdr. Haris di Komplek Pilar Kota Namlea selama beberapa hari.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2019 berangkat dari Kota Namlea, Kab. Pulau Buru menuju Kota Ambon Prov. Maluku dengan menumpang kapal cepat, setibanya di Kota Ambon Terdakwa memilih tinggal di kos-kosan di daerah STAIN Desa Batu Merah selama sekira 2 (dua) bulan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa ikut membantu teman a.n. Sdr. Ardi jualan pulsa di Pasar Gedung Putih Mardika Kota Ambon.

Hal 13 dari 30 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM III-18/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa sekira awal bulan Maret 2019 berangkat ke Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah dengan maksud untuk melaporkan diri di Kesatuan Yonif 731/Kabaresi, saat itu Terdakwa bertemu Basi Intel Yonif 731/Kabaresi a.n. Sersan Rimba yang kemudian memerintahkan Terdakwa agar segera kembali dan menyerahkan diri di Kipan D Yonif 731/Kabaresi di Namrole akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan perintah Basi Intel tersebut.
8. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 731/Kabaresi tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa memilih berpindah-pindah tempat tinggal baik di Kota Namlea, Kab. Pulau Buru hingga ke Kota Ambon, Prov. Maluku, namun pada tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 WIT saat Terdakwa sedang beristirahat di salah satu kamar Penginapan Wayapo Indah Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Kipan A Yonif 731/Kabaresi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mako Kipan A Yonif 731/Kabaresi untuk dimintai keterangan, kemudian pada tanggal 07 Agustus 2019 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom XVI/2-2 Namlea untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan serta baik Terdakwa maupun pihak Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang dan kondisi NKRI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Regu 1 Ton III Kipan D Yonif 731/Kabaresi periode bulan Januari 2019 hingga bulan Agustus 2019 termasuk

Hal 14 dari 30 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM III-18/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya nama Terdakwa Pratu Yasrin
Kaimudin NRP 31110568951092.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019, namun sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019 atau selama 202 (dua ratus dua) hari secara berturut-turut dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011-2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Ptm, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Ptm, setelah lulus kemudian ditempatkan di Mayonif 731/Kabaresi - Masohi, Kab. Maluku Tengah, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kipan D Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Pratu NRP 31110568951092 dan Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Pam pengamanan di Saparua pada tahun 2012, Pam perbatasan di mamamorela pada tahun 2014.
2. Bahwa benar Terdakwa sekira awal Januari 2019 terilit hutang uang sebesar Rp. 26.000.000,00

Hal 15 dari 30 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM III-18/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh enam juta) rupiah dan telah dibayar sebagian sehingga sisa yang belum dibayar sejumlah Rp 12.000.000,00- (dua belas juta) rupiah yang dipergunakan untuk membangun rumah orang tua dari seorang pengusaha kayu yang biasa disapa dengan nama pak Bos dan kompensasi untuk pelunasan hutang tersebut jatuh temponya tertanggal 09 Januari 2019.

3. Bahwa benar Terdakwa Terdakwa sampai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan hutang sebagaimana telah disepakati antara Terdakwa dan pak Bos tersebut, Terdakwa belum mampu untuk melunasi hutangnya.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIT setelah kegiatan apel pengecekan di Kesatuan terhadap anggota Kipan D Yonif 731/Kabaresi yang mengajukan Ijin Bermalam (IB), kemudian Terdakwa bergegas pergi ke Desa Wamsisi Kota Namlea Kab. Buru untuk meminjam uang dari sanak keluarga Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak berhasil mendapatkan pinjaman uang sehingga pada tanggal 15 Januari 2019 Terdakwa yang bingung dan takut karena tidak bisa melunasi hutangnya kepada pak Bos, kemudian memilih pergi dan numpang tinggal di rumah teman a.n. Sdr. Haris di Komplek Pilar Kota Namlea selama beberapa hari.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2019 berangkat dari Kota Namlea, Kab. Pulau Buru menuju Kota Ambon Prov. Maluku dengan menumpang kapal cepat, setibanya di Kota Ambon Terdakwa memilih tinggal di kos-kosan di daerah STAIN Desa Batu Merah selama sekira 2 (dua) bulan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa ikut membantu teman a.n. Sdr. Ardi

Hal 16 dari 30 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM III-18/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jualan pulsa di Pasar Gedung Putih Mardika Kota Ambon.

7. Bahwa benar Terdakwa sekira awal bulan Maret 2019 berangkat ke Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah dengan maksud untuk melaporkan diri di Kesatuan Yonif 731/Kabaresi, saat itu Terdakwa bertemu Basi Intel Yonif 731/Kabaresi a.n. Sersan Rimba yang kemudian memerintahkan Terdakwa agar segera kembali dan menyerahkan diri di Kipan D Yonif 731/Kabaresi di Namrole akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan perintah Basi Intel tersebut.
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 731/Kabaresi tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa memilih berpindah-pindah tempat tinggal baik di Kota Namlea, Kab. Pulau Buru hingga ke Kota Ambon, Prov. Maluku.
9. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
10. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 WIT saat Terdakwa sedang beristirahat di salah satu kamar Penginapan Wayapo Indah Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Kipan A Yonif 731/Kabaresi, kemudian pada tanggal 07 Agustus 2019 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom XVI/2-2 Namlea untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar Terdakwa dengan demikian telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat TMT 14 Januari 2019 sampai dengan

Hal 17 dari 30 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM III-18/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh anggota Kipan A Yonif 731/Kabaresi pada tanggal 03 Agustus 2019 terhitung secara berturut-turut selama 202 (dua ratus dua) hari atau telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

12. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan serta baik Terdakwa maupun pihak Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang dan kondisi NKRI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, dan akan membuktikan serta sekaligus mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidananya sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mengemukakan hal-hal yang menyangkut keadaan-keadaan yang terdapat pada diri Terdakwa dan memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 18 dari 30 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM III-18/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-

Hal 19 dari 30 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM III-18/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011-2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Ptm, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Ptm, setelah lulus kemudian ditempatkan di Mayonif 731/Kabaresi - Masohi, Kab. Maluku Tengah, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kipan D Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Pratu NRP 31110568951092 dan Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Pam pengamanan di Saparua pada tahun 2012, Pam perbatasan di mamamorela pada tahun 2014.

Hal 20 dari 30 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM III-18/AD/XI/2019



2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepada dirinya sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

Hal 21 dari 30 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM III-18/AD/XI/2019



- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud “Melakukan ketidak hadiran” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIT setelah kegiatan apel pengecekan di Kesatuan terhadap anggota Kipan D Yonif 731/Kabaresi yang mengajukan Ijin Bermalam (IB), kemudian Terdakwa bergegas pergi ke Desa Wamsisi Kota Namlea Kab. Buru untuk meminjam uang dari sanak keluarga Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak berhasil mendapatkan pinjaman uang sehingga pada tanggal 15 Januari 2019 Terdakwa yang bingung dan takut karena tidak bisa melunasi hutangnya kepada pak Bos, kemudian memilih pergi dan numpang tinggal di rumah teman a.n. Sdr. Haris di Komplek Pilar Kota Namlea selama beberapa hari.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2019 berangkat dari Kota Namlea, Kab. Pulau Buru menuju Kota Ambon Prov. Maluku dengan menumpang kapal cepat, setibanya di Kota Ambon Terdakwa memilih tinggal di kos-kosan di daerah STAIN Desa Batu Merah selama sekira 2 (dua) bulan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa ikut membantu teman a.n. Sdr. Ardi jualan pulsa di Pasar Gedung Putih Mardika Kota Ambon.
4. Bahwa benar Terdakwa sekira awal bulan Maret 2019 berangkat ke Kota Masohi, Kab. Maluku

Hal 23 dari 30 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM III-18/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah dengan maksud untuk melaporkan diri di Kesatuan Yonif 731/Kabaresi, saat itu Terdakwa bertemu Basi Intel Yonif 731/Kabaresi a.n. Sersan Rimba yang kemudian memerintahkan Terdakwa agar segera kembali dan menyerahkan diri di Kipan D Yonif 731/Kabaresi di Namrole akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan perintah Basi Intel tersebut.

5. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 731/Kabaresi tanpa ijin yang sah oleh Dansat, Terdakwa memilih berpindah-pindah tempat tinggal baik di Kota Namlea, Kab. Pulau Buru hingga ke Kota Ambon, Prov. Maluku.
6. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah

Hal 24 dari 30 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM III-18/AD/XI/2019



sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 731/Kabaresi sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Ambon/Maluku dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019, tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.
3. Bahwa benar sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidak hadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 731/Kabaresi tanpa ijin Komandan sejak 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019 atau selama 202 (dua ratus dua) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 202 (dua ratus dua) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana telah memenuhi Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari Tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai

Hal 26 dari 30 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM III-18/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang karena mempunyai hutang dan takut dilaporkan ke Atasannya, ini menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di Kesatuan, karena Terdakwa mempunyai hutang terhadap masyarakat dan tidak mampu membayarnya.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya, karena Terdakwa mejalani gaya hidup yang tinggi sehingga banyak hutang yang akhirnya Terdakwa menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal 27 dari 30 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM III-18/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Satgas Pamrahwan di Kota Tual pada tahun 2000 s.d 2001 dan Satgas Pamrahwan di Kota Ambon tahun 2004.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana THTI.

Menimbang : Bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat – surat :

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Regu 1 Ton III Kipan D Yonif 731/Kabaresi periode bulan Januari 2019 hingga bulan Agustus 2019 termasuk

Hal 28 dari 30 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM III-18/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya nama Terdakwa Pratu Yasrin
Kaimudin NRP 31110568951092. Yang ditanda
tangani oleh Komandan Kompi Senapan D Letnan
Satu Infanteri Vikodey B Andries
NRP.21980299730476.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut
berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya
sehingga untuk mempermudah penyimpanannya dan
karena sejak awal telah melekat dalam berkas perkara,
maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan
dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190
Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-
undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yasrin Kaimudin Pratu
NRP 31110568951092 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan .

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Regu 1 Ton III Kipan D Yonif
731/Kabaresi periode bulan Januari 2019 hingga bulan Agustus
2019 termasuk didalamnya nama Terdakwa Pratu Yasrin
Kaimudin NRP 31110568951092.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah).

Hal 29 dari 30 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM III-18/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Senin tanggal 20 Januari 2020, oleh Dedy Darmawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 sebagai Hakim Ketua serta Hadi Prayitno, S.H., M.M. Mayor Sus NRP 530397 dan Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Forman S. Lumban Raja, S.H. Mayor Chk NRP 11000009240173, Panitera Pengganti Adrianus, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota I

Ttd

Hadi Prayitno, S.H., M.M.
Mayor Sus NRP 530397

Hakim Anggota II

Ttd

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Hal 30 dari 30 Hal Putusan Nomor : 120-K/PM III-18/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)